

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Formasi dan Pengembangan	a. Izin Belajar Renna Ayu Kusumaningtyas, S.STP (024) 8318846	1) Surat Pengantar dari SKPD 2) Surat Permohonan Pribadi Bermaterai 3) SK PNS Pangkat Terakhir 4) SKP 1 Tahun Terakhir 5) Suket Unsur Utama dari Tim PAK (Khusus JF) 6) Suket Diterima di Perguruan Tinggi 7) Jadwal Kuliah/Kurikulum 8) Suket Akreditasi Prodi Lampiran Pendukung	a) Pengajuan berkas usul ijin belajar ke BKD b) Verifikasi berkan usul Ijin Belajar c) Pengajuan Surat Ijin Belajar bagi yang memenuhi syarat Pengembalian berkas usul ijin belajar bagi yang tidak memenuhi syarat
		b. Surat Keterangan Belajar Renna Ayu Kusumaningtyas, S.STP (024) 8318846	1) Surat Pengantar dari SKPD 2) Surat Permohonan Pribadi Bermaterai 3) SK CPNS Pangkat Terakhir 4) Suket dari Perguruan Tinggi yang menerangkan pendidikan sudah pada tahap akhir 5) Kartu Hasil Studi (KHS) 6) Suket Akreditasi Program Studi	a) Pengajuan berkas usul surat keterangan belajar ke BKD b) Verifikasi berkan usul surat keterangan Belajar c) Pengajuan surat keterangan Belajar bagi yang memenuhi syarat d) Pengembalian berkas usul surat keterangan belajar bagi yang tidak memenuhi syarat
		c. Ujian Peningkatan Pendidikan Renna Ayu Kusumaningtyas, S.STP (024) 8318846	1) Surat Pengantar dari instansi; (Khusus untuk PNS di lingkungan SMA/SMK/SLB pengantar melalui Cabang Dinas) 2) Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui pimpinan SKPD bermaterai 6000 3) Legalisir Fotocopi Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Belajar 4) Legalisir Fotocopi Ijazah yang baru selesai ditempuh 5) Legalisir Fotocopi SK Pangkat Terakhir 6) Makalah (3 rangkap)	a) Pengajuan Usul Peserta UPP ke BKD b) Verifikasi berkas usul UPP c) Penyampaian Jadwal Pelaksanaan UPP d) Pelaksanaan UPP e) Pengelolaan Hasil d) Pengumuman serta Penyerahan SK Kelulusan dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.	Dokumentasi Data Kepegawaian	a. Tugas Belajar Sindi Arisandi, S.STP, MPA (024) 8318846	1) Penunjukan Atau Pengangkatan Peserta Tugas Belajar <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan perihal permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah - Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah - Surat Rekomendasi dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa program studi yang akan diambil merupakan kebutuhan OPD terkait - Surat keterangan uraian tugas calon peserta tugas belajar yang di tandatangani oleh Kepala OPD - Surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa dari pihak sekolah - Jadwal akademik (masa studi/awal masuk kuliah s.d. lulus) - Kurikulum/ Surat keterangan resmi lama studi dari sekolah - Surat keterangan sumber biaya dari pihak pemberi beasiswa - Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; - Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir - Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir - Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir - Fotocopy DP3/SKP 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis program dan penetapan rencana strategis pengiriman tugas belajar; b. Surat edaran kepada seluruh Instansi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengenai pembukaan program tugas belajar. c. Seleksi Internal (Seleksi TPA dan Wawancara) d. Pengumuman Hasil Seleksi Internal. e. Seleksi Akademik di Perguruan Tinggi f. Pengajuan SK Tugas Belajar kepada PNS yang dinyatakan lulus g. Pelaksanaan tugas belajar dan laporan peserta tugas belajar secara periodik dan pemberian tunjangan belajar dll bagi mahasiswa tugas belajar. h. Monitoring peserta Tugas Belajar yang dilakukan oleh petugas dari BKD Prov. Jateng, baik di tempat pendidikan maupun mengundang peserta Tugas Belajar untuk melaporkan perkembangan studinya. i. Pemberhentian tugas belajar dan penempatan kembali PNS tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas.

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.		b. Tugas Belajar Sindi Arisandi, S.STP, MPA (024) 8318846	2) Perpanjangan Masa Tugas Belajar A. Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan perpanjangan masa tugas belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kondisi kegiatan perkuliahan peserta tugas belajar pada saat ini ✓ Permasalahan/kendala yang dihadapi sehingga belum mampu menyelesaikan pendidikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan ✓ Rencana (jadwal) penyelesaian perkuliahan ✓ Kesiapan untuk menyelesaikan pendidikan B. Surat resmi dari pihak sekolah, yang berisi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kondisi kegiatan perkuliahan peserta tugas belajar pada saat ini ✓ Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan ✓ Fotocopy Surat Keputusan Tugas Belajar yang telah dilegalisir ✓ Fotocopy Surat Keputusan Perpanjangan masa tugas belajar pertama (jika mengajukan perpanjangan masa tugas belajar yang kedua) yang telah dilegalisir ✓ Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir ✓ Transkrip nilai/KHS (Kartu hasil Studi) persemester 	

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.		<p>c. Tugas Belajar Sindi Arisandi, S.STP, MPA (024) 8318846</p>	<p>3) Pemberhentian Tugas Belajar Dan Penempatan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan pemberhentian tugas belajar dan penempatan kembali yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah - Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai dengan gelar yang diperoleh) jika ijazah belum diterbitkan - Fotocopy Surat Keputusan Tugas Belajar yang telah dilegalisir - Fotocopy Surat Keputusan Perpanjangan pertama dan kedua (jika ada) yang telah dilegalisir - Transkrip nilai peserta tugas belajar; - Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir <p>4) Rekomendasi Tugas Belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan Surat Rekomendasi Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah - Surat keterangan uraian tugas calon peserta tugas belajar yang di tandatangani oleh Kepala OPD - Pengumuman atau surat keterangan resmi dari sekolah mengenai persyaratan yang mewajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Tugas Belajar dari Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah - Surat keterangan sumber biaya dari pihak pemberi beasiswa - Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin - Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir - Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir - Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir - Fotocopy DP3/SKP 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir 	

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
		<p>d. Ujian Dinas Hilman Sahrizal, S.STP, M.Si (024) 8318846</p>	<p>1) Ujian Dinas Tingkat I PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun kecuali bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya</p> <p>2) Ujian Dinas Tingkat II PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), kecuali bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Diklatpim III) atau sederajatnya</p>	<p>a) Edaran Fasilitasi Ujian Kedinasan kepada SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; b) Pendaftaran peserta; c) Penyerahan Berkas Peserta; d) Verifikasi Berkas Peserta; e) Cetak Kartu Peserta; f) Pelaksanaan Ujian Kedinasan; g) Pengolahan Hasil; Penyerahan SK Kelulusan dan STL.</p>

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.		<p>e. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Hilman Sahrizal, S.STP, M.Si (024) 8318846</p>	<p>1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD b. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S-1 dan Diploma ✓ Paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S-2 ✓ Paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S-3 c. Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar dari Gubernur Jawa Tengah, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS d. Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan/memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik e. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir g. Telah menduduki pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/017480 tanggal 24 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c; SMP ✓ Paling rendah Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a; SMA ✓ Paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; D 2 ✓ Paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c; D 3 ✓ Paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; S 1 	<ul style="list-style-type: none"> a. Edaran Fasilitasi Ujian Kedinasan kepada SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; b. Pendaftaran peserta; c. Penyerahan Berkas Peserta; d. Verifikasi Berkas Peserta; e. Cetak Kartu Peserta; f. Pelaksanaan Ujian Kedinasan; g. Pengolahan Hasil; h. Penyerahan SK Kelulusan dan STL.

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
		<p>f. Ujian Dinas Hilman Sahrizal, S.STP, M.Si (024) 8318846</p>	<p>2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitas Persyaratan/ketentuan bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing</p>	<p>a. Edaran Fasilitas Ujian Kedinasan kepada SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; b. Pendaftaran peserta; c. Penyerahan Berkas Peserta; d. Verifikasi Berkas Peserta; e. Cetak Kartu Peserta; f. Pelaksanaan Ujian Kedinasan; g. Pengolahan Hasil; h. w) Penyerahan SK Kelulusan dan STL.</p>